

**PANDANGAN HUKUM FIKIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
TANPA TIMBANGAN PADA PEDAGANG DI TOKO KELONTONG**

**(Studi Kasus Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan
Babadan Kabupaten Ponorogo)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Rosyda Nailah Amany

NIM: 19110989

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSITUT
ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

1445 H/ 2023 M

**PANDANGAN HUKUM FIKIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
TANPA TIMBANGAN PADA PEDAGANG DI TOKO KELONTONG**

**(Studi Kasus Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan
Babadan Kabupaten Ponorogo)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Rosyda Nailah Amany

NIM: 19110989

Pembimbing:

Niswatin Mubarriroh, M. A.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSITUT
ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**


1445 H/ 2023 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Pandangan Hukum Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Timbangan pada Pedagang di Toko Kelontong (Studi Kasus Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo)*” yang disusun oleh Rosyda Nailah Amany Nomor Induk Mahasiswa: 19110989 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2023






Pembimbing



Niswatin Mubarrirroh, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul "Pandangan Hukum Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Timbangan Pada Pedagang di Toko Kelontong (Studi Kasus Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo)" yang disusun oleh Rosyda Nailah Amany, dengan NIM 19110989 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Pada Tanggal 30 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., M.A.	Penguji I	
4.	Dra. Nur Izzah, M.A.	Penguji II	
5.	Niswatin Mubarrirah, M.A.	Dosen Pembimbing	

Tangerang, 30 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosyda Nailah Amany

NIM : 19110989

Tempat/Tgl Lahir : Ponorogo, 03 November 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Pandangan Hukum Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Timbangan pada Pedagang di Toko Kelontong (Studi Kasus Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo)*" adalah benar-benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesaiahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2023



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pandangan Hukum Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Timbangan pada Pedagang di Toko Kelontong (Studi Kasus Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo).”*

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi akhir zaman, dan juga para keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Dengan segala usaha dan upaya dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah SH, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an

- (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., M.A.
6. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
 7. Kepala Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
 8. Dosen Pembimbing yang terhormat dan peneliti sayangi, ibu Niswatin Mubarriroh, M.A. yang selalu memberi arahan, membimbing dan meluangkan waktunya serta menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada peneliti. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
 9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada peneliti.
 10. Seluruh Lembaga Tahfidz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfiz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing, selalu sabar menuntun, dan memberikan arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah SWT.
 11. Kedua orangtua tercinta, Bapak Ghufroon Syamsuri dan Ibu Munawaroh yang telah mencurahkan kasih sayang, membesarkan penulis dengan sangat baik, serta senantiasa memberikan doa, support, motivasi dan bantuan sehingga penulis selalu semangat untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
 12. Kakak-kakak tercinta, Ahmad Zaky Irham, Muhammad Fadlullahil Hakim, Nadrunnaim Abdilah, kakak ipar peneliti, Sofia Mahardianigtyas dan Ayu Farida Fitria Maghfiroh yang telah memberikan semangat, support, serta arahan agar lebih baik kedepannya sehingga bisa melangkah dengan penuh pertimbangan dan mampu merealisasikan setiap ilmu dari berbagai aspek di kehidupan peneliti. Serta ponakan-ponakan, Haqi, Adnan, Maryam,

Hagia dan Haila yang menghibur peneliti dengan segala tingkah laku kelucuannya.

13. Teman-teman seperjuangan, Ismi, Farah, Masadah, Umi, Sari, Wanda, Mawar, Ria Marwati, Tazkiyatul Fikriya, Najah, Safinah, dan Tasya yang selalu menyemangati dan selalu ada ketika peneliti membutuhkan saran dan semangat, semoga senantiasa dirahmati Allah.
14. Teman sejak Sekolah Dasar Nabila Putri Utami dan teman Sekolah Menengah atas Lutfi Afdilla, yang selalu ada dan menyemangati peneliti dari kecil sampai pada titik ini.
15. Para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat penulis wawancarai demi memperoleh sumber informasi untuk penelitian ini.
16. Rosyda Nailah Amany. *Last but no least*, diri peneliti sendiri yang telah bertanggung jawab menyelesaikan skripsi dari awal sampai akhir dan berjuang selama ini dan bisa sampai di titik ini. Serta senantiasa menikmati proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Segala kekurangan yang ada pada skripsi ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi serta khazanah ilmu pengetahuan bagi semua masyarakat. Peneliti juga menyadari kesalahan dalam semua tindakan ataupun perkataan, maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua tindakan baik berupa perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Juga terkait kesalahan dan ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan-Nya kepada kita semua.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2023



Rosyda Nailah Amany

MOTTO

﴿٥٤﴾ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ

“Mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya (mereka). Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.”

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur Alhamdulillah, peneliti persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang terkasih dan tersayang dalam hidup yang semoga tidak hanya bertemu di sini, tetapi bisa bertemu sampai akhirat nanti.

Bapak Gufron Syamsuri dan Ibu Munawaroh, orang tua yang sangat peneliti cintai, terkhusus ibunda yang tidak pernah lelah berdoa dan terus menguatkan sampai ada di titik ini, serta kakak-kakak peneliti yang selalu memberikan masukan serta semangat kepada peneliti.

Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta para instruktur tahfiz yang telah dengan ikhlas mentransfer ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh dunia perkuliahan. Semoga ilmu dari para dosen dan instruktur tahfiz bermanfaat bagi peneliti dan orang lain agar menjadi amal jariyah dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung penuh dan menguatkan penulis. Semoga Allah memudahkan setiap langkah, dan semoga dapat menjadi manusia yang bermanfaat dan sukses dunia akhirat

Terakhir, persembahkan untuk peneliti pribadi. Berakhirnya tugas akhir dunia perkuliahan ini merupakan pertanda bahwa penulis akan memasuki dunia yang awal dari yang akhir. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kekuatan kepada peneliti dan juga semangat dalam menghadapi hidup kedepannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Kementerian Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' Marbūthah* di akhir kata:

a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' Marbuthāh* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbuthāh* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitir</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
اعِدْتِ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sanding *Alif + lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Pembatasan Masalah.....	6
3. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoris	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Akad.....	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Dasar Hukum Akad.....	16
3. Rukun dan Syarat Akad	18

4. Macam-Macam Akad.....	20
5. Hal-Hal yang Dilarang dalam Akad	22
B. Jual Beli	31
1. Pengertian Jual Beli	31
2. Dasar Hukum Jual Beli	33
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	37
4. Macam-Macam Jual Beli	40
5. Jual Beli yang Dilarang oleh Islam	44
6. Ketentuan Undang-Undang Terkait Jual Beli.....	47
7. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang <i>Bai'</i> (Jual Beli).....	49
C. Penimbangan.....	54
1. Pengertian Timbangan	54
2. Dasar Hukum Timbangan.....	55
3. Jenis-Jenis Timbangan	59
4. Ketentuan Timbangan dalam Fikih.....	62
5. Hal yang Dilarang pada Timbangan dalam Fikih.....	74
D. Kaidah ' <i>Urf</i> '.....	76
1. Pengertian ' <i>Urf</i> '.....	76
2. Dasar Hukum ' <i>Urf</i> '.....	78
3. Macam-Macam ' <i>Urf</i> '.....	79
4. Kaidah ' <i>Urf</i> ' yang Berkaitan dengan Muamalah.....	81
BAB III METODE PENELITIAN	85
A. Jenis Penelitian.....	85
B. Tempat dan Waktu Penelitian	86
1. Tempat Penelitian	86
2. Waktu Penelitian.....	86
3. Sumber Data.....	86
C. Teknik Pengumpulan Data.....	87

D. Teknik Pengolahan Data	89
E. Objek Penelitian	91
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	97
A. Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Tanpa Timbangan pada Pedagang di Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo.....	97
B. Analisis Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Timbangan pada Pedagang di Toko Kelontong Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo	103
BAB VII PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
TRANSKRIP WAWANCARA	125
LAMPIRAN.....	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	104
Tabel 4.2.....	104
Tabel 4.3.....	106
Tabel 4.4.....	109

ABSTRAK

Rosyda Nailah Amany, NIM: 19110989. “*Pandangan Hukum Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Timbangan pada Pedagang di Toko Kelontong (Studi Kasus Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo)*” 1445H/2023M. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Ilmu AL-Qur’an Jakarta.

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya pro-kontra terkait hukum jual beli tanpa timbangan. Jual beli tanpa timbangan merupakan jual beli yang di mana penjual mengambil barang yang dijual dengan tanpa ditimbang atau hanya menggunakan perkiraan. Biasanya objek jual beli dalam transaksi ini adalah rempah-rempah atau sayur-sayuran. Cara tersebut hanya menggunakan perkiraan di mana suatu penjual bisa saja memberikan barang lebih banyak dari harga yang diminta, yang bisa menimbulkan kerugian bagi penjual, begitu pula sebaliknya jika penjual mengambil jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka akan merugikan pihak pembeli. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli tanpa timbangan dan menganalisis tinjauan fikih terhadapnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terpusat dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam menganalisis, data yang digunakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi pada Toko Kelontong di kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Al-Qur’an, Hadis, *Ijma’* dan Qiyas, serta wawancara dari narasumber pedagang maupun pembeli di toko kelontong Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Ponorogo. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan yakni jurnal-jurnal, atau buku-buku studi yang berkaitan dengan jual beli tanpa timbangan.

Hasil dari penelitian ini yakni Jual beli tanpa timbangan di toko kelontong Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan yakni: 1. Jual beli tanpa timbangan di kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo ini menggunakan cara pengambilan barang dengan perkiraan, bukan ditimbang maupun ditakar dengan timbangan. 2. Jual beli tanpa timbangan di kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Ponorogo menurut tinjauan hukum fikih telah memenuhi rukun jual beli, juga telah memenuhi syarat jual beli, namun terdapat ketidaksesuaian pada objek akad karena kadarnya hanya dikira-kirakan saja, dan tidak terdapat hal-hal yang dilarang dalam jual beli pada fikih muamalah serta sudah sesuai dengan ketentuan *urf*, sebab kebiasaan ini tidak berlawanan dengan dalil Al-Qur’an dan Hadis.

Kata Kunci: jual beli, toko kelontong, timbangan, hukum fikih, ekonomi Islam

ABSTRACT

Rosyda Nailah Amany, NIM: 19110989. "*Jurisprudence Law Views on the Practice of Buying and Selling Without Scales to Traders in Grocery Stores (Case Study of Grocery Stores in Siman, Jenangan, and Babadan Districts, Ponorogo Regency)*" 1445H/2023M. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics. Institute of Qur'anic Sciences Jakarta.

This thesis is motivated by the pros and cons related to the law of buying and selling without scales. Buying and selling without scales is a buying and selling in which the seller takes the goods sold without weighing or only using estimates. Usually the object of buying and selling in this transaction is spices or vegetables. This method only uses estimates where a seller can give more goods than the asking price, which can cause losses for the seller, and vice versa if the seller takes less than the asking price, it will be detrimental to the buyer. This research uses qualitative methods in the form of centralized interviews with an empirical juridical approach. In analyzing, the data used was based on information obtained from interviews, observations, and documentation at Grocery Stores in Siman, Jenangan and Babadan sub-districts, Ponorogo Regency. The primary data sources of this study are the Qur'an, Hadith, *Ijma'* and Qiyas, as well as interviews from traders and buyers in grocery stores in Siman, Jenangan and Babadan Ponorogo sub-districts. Meanwhile, the secondary sources used are journals or study books related to buying and selling without scales.

The results of this study are buying and selling without scales in grocery stores in Siman, Jenangan and Babadan Districts, namely: 1. Buying and selling without scales in Siman, Jenangan and Babadan sub-districts of Ponorogo Regency uses a method of taking goods by estimate, not weighed or measured with scales. 2. The results of the jurisprudence review of buying and selling without scales in Siman, Jenangan and Babadan Ponorogo sub-districts has fulfilled the principle of buying and selling, also has fulfilled the conditions of buying and selling, but there is an inconsistency in the object of the contract because the rate is only calculated, and there is no matter things that are prohibited in buying and selling in muamalah jurisprudence and are in accordance with the provisions of 'urf, because this practice does not contradict the arguments of the Qur'an and Hadith.

Keywords: buy and sell, grocery store, scales, jurisprudence, islamic economy

المخلص

رشدى نيلاة أماني ، NIM: 19110989. "آراء فقهية في ممارسة البيع والشراء بدون موازين للتجار في محلات البقالة (دراسة حالة محلات البقالة في مناطق سيمان وجينانجان وبادان، بونوروجو ريجنسي)" 1445هـ/2023م. أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي. جامعة علوم القرآن جاكرتا.

هذه الأطروحة مدفوعة بالإيجابيات والسلبيات المتعلقة بقانون البيع والشراء بدون موازين. البيع والشراء بدون موازين هو بيع وشراء يأخذ فيه البائع البضائع المبيعة دون وزن أو باستخدام التقديرات فقط. عادة ما يكون هدف البيع والشراء في هذه الصفقة هو التوابل أو الخضروات. تستخدم هذه الطريقة فقط التقديرات حيث يمكن للبائع إعطاء سلع أكثر من سعر الطلب ، مما قد يتسبب في خسائر للبائع ، والعكس صحيح إذا أخذ البائع أقل من سعر الطلب ، فسيكون ذلك ضارا للمشتري. يهدف هذا البحث إلى معرفة آلية البيع والشراء بدون الميزان، وتحليل المراجعة الفقهية لها.

يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية في شكل مقابلات مركزية ذات منهج قانوني تجريبي. في التحليل ، استندت البيانات المستخدمة إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من المقابلات والملاحظات والوثائق في محلات البقالة في مناطق سيمان وجينانجان وبادان الفرعية ، بونوروجو ريجنسي. مصادر البيانات الأولية لهذه الدراسة هي القرآن والحديث والإجماع والقياس ، بالإضافة إلى مقابلات من التجار والمشتريين في محلات البقالة في مناطق سيمان وجينانجان وبادان بونوروجو. أما المصادر الثانوية المستخدمة فهي المجالات أو الكتب الدراسية المتعلقة بالبيع والشراء بدون موازين.

نتائج هذه الدراسة هي البيع والشراء بدون موازين في محلات البقالة في مناطق سيمان وجينانجان وبادان ، وهي: (١) يستخدم البيع والشراء بدون موازين في مناطق سيمان وجينانجان وبادان الفرعية في بونوروجو ريجنسي طريقة لأخذ البضائع حسب التقدير ، وليس وزنها أو قياسها بالموازين. (٢) البيع والشراء بدون ترجيح في مناطق سيمان وجينانجان وبادان بونوروجو وفقاً للدراسات الفقهية قد استوفى مبدأ البيع والشراء، كما استوفى شروط البيع والشراء، ولكن هناك تناقض في الموضوع. العقد لأن المعدل يكون بالحساب فقط، ولا يوجد محذور في البيع والشراء في فقه المعاملات ووفقاً لأحكام العرف، لأن هذا العمل لا يتعارض مع أدلة الكتاب والحديث.

الكلمات المفتاحية: البيع والشراء، البقالة، الميزان، الفقه، الاقتصاد الإسلامي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi *sunnatullāh* bahwa manusia harus tolong-menolong, saling membantu dan bermasyarakat antara satu dengan lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang memberikan dan membutuhkan bantuan satu sama lain. Baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kebutuhan sehari-hari. Dimulai dari primer sampai sekunder. Agama Islam telah mengatur dan memberikan perhatian terhadap keseimbangan terhadap hidup manusia, baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, maupun antara urusan ibadah dan muamalah.¹

Persoalan muamalah dalam agama Islam termasuk urusan yang krusial mengingat Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada kehidupan ritual. Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti tersendiri. Ibadah dibutuhkan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhannya. Muamalah diturunkan sebagai aturan main manusia pada kehidupan sosial.

Permasalahan muamalah adalah suatu hal yang hakiki dan tempat tujuan penting Islam dalam ikhtiar memperbaiki aktifitas manusia. Urusan muamalah senantiasa terus berkembang, namun juga perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak memunculkan kesukaran-kesukaran hidup. Salah satu wujud dari muamalah sendiri yang disyariatkan oleh Allah SWT yaitu jual beli. Perjanjian jual beli

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.

adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.² Dalam memenuhi kebutuhan, manusia tidak pernah bisa luput dari transaksi jual beli.

Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi dalam implementasinya transaksi tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang kemudian bisa menjadikan sah atau tidaknya jual beli. Namun dalam pelaksanaannya, jual beli sangat rawan dengan kecurangan-kecurangan yang bisa saja dilakukan baik dari pihak penjual maupun pembeli.

Jual beli bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak bisa dipenuhi, maka jual beli tidak sah. Prinsip jual beli sendiri dalam Islam terdiri dari syarat dan rukun, baik melibatkan pihak penjual, pembeli maupun objek yang diperjualbelikan. Di antara rukun jual beli yaitu: akad (perikatan atau *'ijab* dan *qabūl*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), objek yang diperjualbelikan (*mauqūd 'alaih*), maupun nilai tukar pengganti barang.³

Dalam transaksi jual beli harus mengimplementasikan sistem yang adil atau sama rata. Salah satunya yaitu dengan memenuhi takaran dan timbangan yang sesuai. Maka dari itu setiap muslim harus berusaha berlaku dengan adil. Takaran atau timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Sesuai dengan syarat jual beli, yaitu penjual maupun pembeli harus mengetahui jenis, jumlah dan timbangan objek yang diperjualbelikan.⁴

Di masyarakat, terdapat salah satu jual beli yang sangat wajar

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457

³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h 4

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 73.

ditemui namun sering menjadi persoalan bagi pedagang atau pembeli. Yaitu menjual rempah-rempah maupun sayuran tanpa ditimbang atau ditakar. Biasanya, seseorang pembeli membeli suatu barang dengan cara penjual mengambil langsung dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui apakah jumlahnya sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Juga ditemui jual beli sayuran yang pembeli belum mengetahui isi sayuran yang ada di dalam karung karena sulit ditaksir karena dikemas di dalam karung yang memiliki berat berbeda-beda. Sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam timbangan tersebut. Cara tersebut hanya menggunakan perkiraan di mana suatu penjual bisa saja memberikan barang lebih banyak dari harga yang diminta, yang bisa menimbulkan kerugian bagi penjual, begitu pula sebaliknya jika penjual mengambil jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka akan merugikan pihak pembeli.⁵

Beberapa toko kelontong di Indonesia masih ada menggunakan sistem jual beli tanpa timbangan. Menurut laporan dari DataIndonesia.id pada tahun 2021 jumlah toko kelontong di Indonesia mencapai 3.6 juta unit.⁶

Toko kelontong merupakan toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari⁷ di antaranya yaitu bumbu-bumbu dapur dan sayur-sayuran, sehingga toko kelontong memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan peran toko kelontong yang diutarakan oleh Plt Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi

⁵Afif Asri Fitriana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah*” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10699/>

⁶Monavia Ayu Rizaty, “Jumlah Toko Retail Indonesia Mencapai 3,61 Juta pada 2021”, DataIndonesia.id, 20 Juli, 2022. <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/jumlah-toko-retail-indonesia-mencapai-361-juta-pada-2021>.”

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Masyarakat dan Kewirausahaan Kemenko Bidang Perekonomian, Chairul Saleh, dalam siaran pers, Kamis (1/6/2023) bahwa toko kelontong memiliki peran sangat penting dalam ekonomi lokal maupun nasional. Toko kelontong merupakan fenomena bisnis mikro yang prospektif dan menjadi bagian penting bagi penemuan kebutuhan masyarakat.⁸

Penelitian Afif Asri Fitriana dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah” menyebutkan bahwa praktik jual beli dengan cara tersebut sah-sah saja karena digolongkan ke dalam *‘urf ṣāhīh* (kebiasaan yang sah).⁹

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki Khoiru Amalia dalam judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Kandeian di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang” menyebutkan bahwa praktik jual beli tersebut merupakan *garar* ringan sehingga transaksi dengan menjual barang tanpa diketahui takaran/timbangannya tidak sah.¹⁰

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis pendapat mana yang paling kuat dan relevan.

Pemilihan Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian dilihat

⁸ Ichsan Emrald Alamsyah, “Toko Kelontong Dinilai Miliki Peran Penting dalam Pertumbuhan Ekonomi” *Republika*, 01 Juni, 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rvks18349/toko-kelontong-dinilai-miliki-peran-penting-dalam-pertumbuhan-ekonomi>

⁹ Afif Asri Fitriana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah*” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10699/>

¹⁰ Rizki Khoiru Amalia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Kandeian di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*” (UIN Semarang, 2020) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14245/>

dari segi demografi maupun ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan dari sisi demografi, sebagian besar penduduk Kabupaten Ponorogo berada dalam usia produktif. Sedangkan dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Kabupaten Ponorogo berada pada posisi paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di wilayah eks-Karesidenan Madiun. Ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2022 dibanding tahun 2021 tumbuh sebesar 3,24 persen.¹¹

Kabupaten Ponorogo memiliki 21 kecamatan, di antaranya Siman, Jenangan dan Babadan.¹² Pemilihan kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan sebagai salah satu lokasi penelitian karena dilihat dari pertumbuhan ekonomi juga banyaknya toko kelontong pada ketiga kecamatan tersebut. Siman merupakan salah satu kecamatan di Ponorogo yang memiliki toko kelontong dengan jumlah 530 unit.¹³ Kemudian pada Kecamatan Jenangan, memiliki toko kelontong dengan jumlah 660 unit,¹⁴ dan di Babadan, terdapat toko kelontong dengan jumlah 1073 unit.¹⁵

¹¹ Badan Pusat Statistik Ponorogo, “*Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2022*” <https://ponorogokab.bps.go.id/pressrelease/2023/03/03/61/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-ponorogo-tahun-2022.html> diakses pada 17 Juli 2023 pukul 13.22 WIB

¹² Badan Pusat Statistik Ponorogo, “*Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo 2018-2020*” <https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/101/56/1/jumlah-desal-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ponorogo.html> diakses pada 14 Juli 2023 pukul 15.25 WIB

¹³ Badan Pusat Statistik Ponorogo, “*Kecamatan Siman dalam Angka 2022*” <https://ponorogokab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2022&Publikasi%5BkataKunci%5D=siman&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan> diakses pada 14 Juli 2023 pukul 15.07 WIB

¹⁴ Badan Pusat Statistik Ponorogo, “*Kecamatan Jenangan dalam Angka 2022*” <https://ponorogokab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2022&Publikasi%5BkataKunci%5D=jenangan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan> diakses pada 14 Juli 2023 pukul 15.10 WIB

¹⁵ Badan Pusat Statistik Ponorogo, “*Kecamatan Babadan dalam Angka 2022*” <https://ponorogokab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2022&Publikasi%5BkataKunci%5D=babadan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan> diakses pada 14 Juli 2023 pukul 15.14 WIB

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti bagaimana analisis praktik jual beli tanpa timbangan dengan judul, **“PANDANGAN HUKUM FIKIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANPA TIMBANGAN PADA PEDAGANG DI TOKO KELONTONG (Studi Kasus Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo)”**

B. Permasalahan

Setelah penulis memaparkan beberapa hal pada latar belakang, penulis perlu membuat identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah agar penelitian ini dapat terarah.

1. Identifikasi Masalah

- a. Perlunya pengetahuan masyarakat terkait akad jual beli, syarat, maupun rukunnya
- b. Terdapat kebiasaan masyarakat dan pedagang sayuran dalam melakukan transaksi jual beli tanpa ditimbang atau diketahui jumlah dari objek jual beli tersebut
- c. Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa praktik jual beli tanpa timbangan termasuk *garar* ringan atau tidak sesuai dengan hukum Islam
- d. Perlunya mengetahui mekanisme akad jual beli tanpa timbangan yang dilakukan oleh Pedagang di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo
- e. Perlunya meneliti lebih lanjut bagaimana tinjauan Hukum Fikih terhadap praktik jual beli tanpa timbangan oleh Pedagang di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo

2. Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis akan fokus melakukan penelitian sesuai dengan pokok pembahasan yang akan diteliti. Dengan demikian, penulis akan membatasi dan menfokuskan penelitian, yakni mekanisme praktik jual beli tanpa timbangan di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo dan tinjauan Hukum Fikih terhadapnya.

3. Perumusan masalah

- a. Bagaimana mekanisme akad jual beli tanpa timbangan di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Fikih terhadap mekanisme praktik jual beli tanpa timbangan Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme akad jual beli tanpa timbangan di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Fikih terhadap mekanisme praktik jual beli tanpa timbangan di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu kedepannya di bidang praktik akad jual beli. Serta informasi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk penulis dapat mengetahui bagaimana hukum praktik jual beli tanpa timbangan yang

dilakukan oleh Pedagang di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan pandangan hukum fikih.

E. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

1. Afif Asri Fitriana (2020), Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah*” membahas permasalahan tentang bagaimana praktik jual beli rempah-rempah di pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu mencari data secara langsung dengan melihat dari objek yang diteliti dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu jual beli rempah-rempah dengan sistem *cimitan* atau memakai kira-kira dalam mengambil barang dagangannya yang berlangsung di pasar tradisional Bulukerto kabupaten Wonogiri merupakan bentuk kebiasaan yang sah. Karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil *nash* Al-Qur’ān atau As-sunnah.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai kesesuaian hukum praktik jual beli tanpa timbangan. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini berfokus pada hukum dan mekanisme jual beli sedangkan penulis lebih menekankan pada mekanisme praktik jual beli tanpa timbangan di toko kelontongan objek penelitian yang berbeda

¹⁶ Afif Asri Fitriana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah*” (IAIN Ponorogo, 2020) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10699/#:~:text=Jual%20beli%20rempah%2Drempah%20dengan%20sistem%20cimitan%20atau%20memakai%20kira,'an%20atau%20as%2DSunnah.>

2. Rizki Khoiru Amalia (2020), skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Kandeian di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*” membahas terkait bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik jual beli sayuran dengan sistem *kendeian* di pasar Krempyeng, Plamongansari, Semarang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-analitik yang menggambarkan permasalahan yang ada secara objektif guna mendeskripsikan pelaksanaan praktik jual beli sayuran sistem *kandenan* di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu praktik jual beli yang diteliti merupakan tidak sah karena ada unsur *garar* ringan. Dan ketika terjadi penjual harus ditegur.¹⁷

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait praktik jual beli tanpa timbangan. Perbedaannya dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih menekankan hukum jual beli dengan *kendeian* sedangkan penelitian yang akan penulis bahas berbeda pada hukum jual beli tanpa timbangan dan perbedaan pada objek penelitian yang digunakan.

3. Wahidah Z (2023), jurnal berjudul “*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Etika Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional*” membahas terkait bagaimana dalam sebuah transaksi jual beli harus memiliki etika yang baik sesuai dengan ekonomi Islam di pasar tradisional.

Metode yang digunakan yaitu bersifat lapangan (*field research*)

¹⁷ Rizki Khoiru Amalia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Kandeian di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*” (UIN Semarang, 2020) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14245/>

dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang telah menjalankan sesuai aturan hukum Islam. Namun, sebagian kecilnya masih ada yang melakukan kecurangan demi meraup keuntungan seperti mengurangi timbangan, barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan, berbohong dalam menerangkan barang dagangannya. Jika melihat dalam perspektif hukum Islam maka perilaku sebagian pedagang di Pasar Kamis Lipat Kajang seperti perbuatan mengurangi timbangan, berbohong dan tidak boleh mengembalikan barang dagangannya merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Sebaiknya para pedagang memperhatikan mana yang baik dan buruk.¹⁸

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas jual beli pada perspektif hukum Islam.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu penelitian ini lebih membahas etika bisnis praktik jual beli di pasar tradisional sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada mekanisme praktik jual beli tanpa timbangan dan hukumnya berdasarkan tinjauan fikih.

4. Siti Haniatunnisa (2022), jurnal dengan judul *“Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional”* membahas terkait bagaimana pelaksanaan hukum ekonomi syariah pada transaksi ekonomi di pasar tradisional.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan buku, jurnal, serta penelitian lainnya yang relevan

¹⁸ Wahidah Z, *“Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Etika Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional”* Vol. 2, No. 1 (STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, 2023 <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/569>)

kemudian mengkajinya. Menggunakan analisis kualitatif dengan menarik konklusi secara deduktif dari data-data yang didapatkan.

Hasil dari penelitian ini yaitu ketahanan ekonomi desa harus dibangun atas dasar nilai tambah yang bersumber dari hasil pertanian dan perdagangan yang menjadi profesi sebagian besar penduduknya. Kegiatan perekonomian masyarakat desa mayoritas berpusat pada kegiatan jual beli yang ada pada pasar tradisional. Hal tersebut berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Namun bukan serta merta pasar tradisional dijalankan melainkan harus dilandasi dengan itikad baik bersama dan hukum yang dijadikan patokan dalam menjalankan sirkulasi perekonomian di pasar tradisional. Hukum ekonomi syariah menjadi satu produk hukum yang sangat ideal untuk dijadikan pegangan bersama dalam menjalankan roda perekonomian di pasar tradisional. Itu semua memiliki tujuan kesejahteraan masyarakat dan berjalannya sistem kerja yang berlandaskan syariat Islam.¹⁹

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu sama-sama membahas terkait pelaksanaan hukum terhadap praktik jual beli, perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu penelitian ini lebih membahas bagaimana pelaksanaan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian penulis lebih menekankan bagaimana praktik jual beli tanpa timbangan di toko kelontong dan tinjauan hukum fikihnya.

5. Nurul Tari Rahmawati (2022), skripsi dengan judul “*Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional*”

¹⁹ Siti Haniatunnisa, “*Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional*” Vol. 4, No.5 (Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syekh Nawawi Tanara Banten, 2022) <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6783>

(*Studi Kasus Pasar Leuwiliang Bogor*)” membahas terkait bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pedagang dan pembeli di pasar tradisional Leuwiliang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang dan pembeli sudah mengetahui tentang etika bisnis Islam, namun dalam penerapannya masih ada segelintir pedagang yang melakukan kecurangan seperti memberi timbangan yang kurang, melakukan penimbunan barang tertentu, dan memonopoli perdagangan di pasar. Maka artinya, penerapan etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan di pasar tradisional Leuwiliang.²⁰

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas bagaimana jual beli menurut pandangan hukum Islam. Perbedaannya penelitian ini lebih membahas bagaimana etika bisnis Islam dalam pasar tradisional, sedangkan penelitian penulis membahas terkait praktik jual beli tanpa timbangan di toko kelontong yang ditinjau dari hukum fikih.

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada buku Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang diterbitkan oleh IIQ Press tahun 2021.

Penulisan skripsi nanti terbagi menjadi 5 bab, masing-masing bab

²⁰ Nurul Tari Rahmawati, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (*Studi Kasus Pasar Leuwiliang Bogor*)” Vol. 4 No.4, (Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2023) <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/2213>

tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Di antaranya:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini membahas terkait latar belakang masalah yang merupakan penjelasan permasalahan yang terjadi, membatasi dan merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian teori. Bab ini membahas terkait teori-teori yang bersangkutan dengan pembahasan yang sesuai dengan penelitian. Teori yang dibahas yaitu berkenaan tentang akad dan hal-hal yang berkaitan dengannya, jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dan penimbangan dalam hukum fikih.

BAB III: Pada bab III, penulis akan memaparkan terkait metode penelitian serta objek penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB IV: Pada bab ini, penulis akan menganalisis terkait bagaimana mekanisme dan tinjauan hukum fikih terhadap praktik akad jual beli tanpa timbangan pada toko kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo

BAB V: Penutup. Dalam bab ini, penulis menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran.²¹

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi IIQ 2021* (Tangerang Selatan: IIQ Press, 2021), h. 56

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Melihat dari penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan, maka bisa disimpulkan hasil dari analisis peneliti, bahwa:

1. Jual beli tanpa timbangan di toko kelontong Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang di mana penjual melayani pembeli dengan tanpa timbangan, atau diambil dengan perkiraan, tanpa ditimbang atau ditakar barangnya terlebih dahulu.
2. Jual beli tanpa timbangan di kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Ponorogo menurut tinjauan hukum fikih telah memenuhi rukun jual beli, juga telah memenuhi syarat jual beli, namun terdapat ketidaksesuaian pada objek akad karena kadarnya hanya dikira-kirakan saja, dan tidak terdapat hal-hal yang dilarang dalam jual beli pada fikih muamalah serta sudah sesuai dengan ketentuan *'urf*, sebab kebiasaan ini tidak berlawanan dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis.

B. Saran

Mengingat keperluan untuk selalu membenahi hal agar terjadinya praktik jual beli yang sesuai, peneliti menyarankan kepada para pihak yang melaksanakan jual beli tanpa timbangan, yakni sebagai berikut:

1. Untuk pihak penjual di toko kelontong hendaknya menggunakan timbangan yang sudah jelas berapa jumlah yang sesuai dengan harganya, supaya para pihak merasa tenang dan tidak ada yang merasa dirugikan

2. Untuk para pihak akad transaksi baik penjual maupun pembeli hendaknya mengetahui dan memahami bagaimana hukum-hukum terkait jual beli dalam Islam, agar bisa melaksanakan jual beli yang sah dan bisa menjauhkan diri dari jual beli yang tidak sah (*fasīd*).
3. Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas skripsi ini dengan mengubah pada variabel serta metode yang lain, karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu al-Abbas, Taqiyyuddin. t.t. *Majumu' Fatawa, Tahqiq Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim*. Madinah Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd
- Abu Muhammad, Muwaffaq ad-Din. 1997. *Al-Mughni Ma'a Ay-Syarbi Al-Kabir Juz 2*. Beirut: Darul Fikr.
-
- _____ 2011. *Al-Mugni*, Juz III. Kairo: Dar Alamal Kutub
- Abu Zakaria, Muhyiddin. t.t.. *Al majmu: Syarah al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad
- al-Akmal, Ibnu Muflih dan Ibrahim Muhammad bin. 1982. *Al-Mubdi' 'Ala Syarbi Al-Muqni*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
- al-Awaysyah, Husen. 1973. *Al Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah juz 9*. Kuwait: Dar al-Hazm
- Ali, al-Fayumi Ahmad bin Muhammad bin. n.d. *Al-Mishbahu Al-Munir*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.
- Amruddin. 2022. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Publika Indonesia Utama.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers & Tazkia Institut
- Anwar, Imam Basyari. 1987. *Kamus Lengkap Indonesia Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari.
- Assam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1992. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Barn Van Hoeve.
- Daradakah, Yasin Ahmad Ibrahim. 1973. *Nazhariyyat al-Garar fi al-Syari ah*

- al-Islamiyyah: Dirasah Mugaranah*. Mesir: Universitas al-Azhar
Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka.
- 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Djazuli, A. 2000. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana
- 2010. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
- Dradjad, Zakiah. 1996. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dyh, Abd al-Majid Abdullah. 2005. *al-Qawaid wa al-Ḍawabiṭ al-Fiqhiyyah li
Ahkam Al-Mabi' fi al-Syar'iyah al-Ahkam al-Islamiyyah*. Ardan: Dar al-
Nafa'is
- Fatoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan
Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- al-Fauzan, Salih. 2002. *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba*. Bogor: Solo
Attibian.
- 2005. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam
Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Press.
- Fuady, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- al-Garnati, Ibnu Jazyi. 1986. *Qawanin al-Ahkam al-Sar'iyah*, Kairo: Maktabah
'Alam al-Fikr.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung:
Mandar Maju
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. 2008. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah al-Khodijah
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ibnu Ahmad, Abdul Walid Muhammad. 2007. "Bidayatul Mujtahid Jilid 2." in *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, edited by A. U. F. Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Hajar, Al-Aşqalani. t.t. *Bulughul Maram*. Beirut: Maroko
- Ibnu Hanbal, Ahmad bin Muhammad. 1999. *Musnad Ahmad bin Hambal*, Jilid V Beirut: Dar al-Kutub
- Ibnu Manzur, Muhammad bin Mukarram. 1990. *Lisanu Al-Arab*. Beirut: Dar al-kutub ilmiyyah
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. 1954. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Darul Kutub.
- Ibnu Muhammad, Abi Ishaq Ahmad. 1979. *Tafsiru Ibni Aşyyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm
- Ibnu Umar, Muhammad Amin. 2003. *Raddu Al-Mukhtār 'alā Ad-Durri Al-Mukhtār, Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Kencana.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- al-Kasyani, Alaudin. 2005. *Badai' Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai'*. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Khalaf, Wahab. 1972. *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Laysa Nashsh fih*. Kuwait: Dar al-Azhar

- Lubis, Suhrawardi K. 2014. *Hukum EKonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- al-Mahally, Imam Jalaludin. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru
- al-Maqrizi. 1967. *An-Nuqudu Al-Qadimatu Al-Islamiyyah*. Iran: Al-Maktabat al-Haidariyah an-Nejef
- Mardani. 2012. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- al-Miṣri, Rafiq Yunus. 2007. *Fiqh al-Mu' amalat al-Maliyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam
- Mubarok, Abu Hazim. 2013. *Fiqh Idola Buku Dua*. Jawa Barat: Mukjizat
- Mudjahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad, Abdul Aziz. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah
- Muhammad, Ali Jum'ah. 2017. *Al-Makāyīl wa al-Mawāzīn asy-Syari'iyah Terj. Abdul Gafur Takaran & Timbangan Dalam Syariat Islam*. Barito: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat
- al-Mushlih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah. 2015. *Fikih Ekonomi Islam, Terjemahan Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq.
- Muslim. 1985. *Al-Jihad Wa Al-Masalih*. Beirut: Dar al-Balaghah.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Praja, Juaya S. 2011. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- al-Qarawi, Abdullah bin Sa'id. 1889 *Awāmiru Al-'Aliyyah Wa Ad-Dauriyyāt*. Bulaq
- al-Qaraḍāwi, Yusuf. 1980 *Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Beirut: al-Maktab al-Islām.

- al-Qarafi, Syihabu ad-Din. t.t. *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 2000. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Syihabuddin*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jak: Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktifitas Ekonomi*. Cet II. Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Salim, 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- 2020. *Ensiklopedia Matan Fikih Syafi'i Populer*. Sukoharjo: Pustaka Arafah
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Shihab, M Quraish. 2012. *Al-Lubab*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- 2002. *Tafsir al-Mishbah*, volume 6. Jakarta: Lentera Hati
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suliswiyadi, 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep & Aplikasi)*. Yogyakarta: CV. Sigma Yogyakarta.
- as-Suyuṭi. 1959. *Qath'u Al-Mujadalah 'Inda Taghyiri Al-Mu'amalah Al-Hawi Li Al-Fatawa*. 3rd ed.
- Syafei, Rachmat. 2001. "Fiqh Muamalah." di *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- asy-Syarbani, Muhammad. 1994. *Mugni al-Muhtaj*, Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr
- Tabbara, Afif Abd Fattah. 1986. *al-Khatayah fi Nasar al-Islam, terj. Bahrin Abu Bakar: Dosa dalam Pandangan Islam*. Cet III; Bandung: Risalah

- at-Tirmizi, Abi Isa Muhammad bin Isa. 1998. *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar Dosa dalam Pandangan Islam. Cet III; Bandung: Risalah.
- Tjitrosudibio, Subekti. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Wahab, Abdul. t.th. *Garar Dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Lentera Islam
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- al-Zahir, al-Shadiq Muhammad al-Amin. 1993. *al-Garar fi al-'Ugud wa Atsaruhu fi al-Tathbigat al-Mu' ashirah*. Riyadh: al-Ma' had al-Islami li al-Buhuts wa al-Tadrib
- az-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. 1938. *'Syarah Al Qawaid Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Qolam
- az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- 1998. *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, Damaskus: Dar al-Fikr
- 2006. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. II. Beirut: Dar al-Fikr

SKRIPSI/TESIS/DISERTSI/JURNAL

- Amalia, Rizki Khoiru. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Kandeian di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.*, 2020.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14245/>
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*. 2010)
[https://lib.ui.ac.id/detail?id=20280504&lokasi=lokal#:~:text=Kedudukan%20fatwa%20DSN%20ini%20pun,usaha%20yang%20\(akan\)%20dila%20ksanakan](https://lib.ui.ac.id/detail?id=20280504&lokasi=lokal#:~:text=Kedudukan%20fatwa%20DSN%20ini%20pun,usaha%20yang%20(akan)%20dila%20ksanakan)
- Chair, Wasilul. *Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah*. Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 2014.
<https://www.neliti.com/publications/90520/riba-dalam-perspektif-islam-dan-sejarah>
- Djayusman, Ahmad Lukman Nugraha, Mechio Lesmana, Royyan Ramdhani.

- Pengembangan pasar Tradisional Songgolangit Ponorogo: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam*,. 2019
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1742>
- Fitriana, Afif Asri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah*., 2020
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/10699/>
- Haniatunnisa, Siti. *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional*., 2022.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6783>
- Rahmawati, Nurul Tari. *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Leuwiliang Bogor)*., 2023.
https://www.researchgate.net/publication/367527844_Penerapan_Etika_Bisnis_Islam_Dalam_Transaksi_Jual_Beli_di_Pasar_Tradisional
- Rijali, Ahmad. Analisis Data Kualitatif., 2022
<http://jurnaluinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>
- Ulum, Misbahul. 2020. "Prinsip-prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia," Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol. 17
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/download/1115/pdf>
- Z, Wahidah. *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Etika Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional*., 2023.
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediakpi/article/view/569>

ARTIKEL/WEBSITE INTERNET

- Badan Pusat Statistik Ponorogo, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo 2018-2020"
<https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/101/56/1/jumlah-desal-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ponorogo.html> diakses pada 14 Juli 2023
 pukul 15.25 WIB
- Badan Pusat Statistik Ponorogo, "Kecamatan Siman dalam Angka 2022"
<https://ponorogokab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2022&Publikasi%5BkataKunci%5D=siman&Publikasi%5Bce>

[kJudul%5D=0&yt0=Tampilkan](#) diakses pada 14 Juli 2023 pukul 15.07 WIB

Badan Pusat Statistik Ponorogo, “Kecamatan Jenangan dalam Angka 2022”
<https://ponorogokab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2022&Publikasi%5BkataKunci%5D=jenangan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan> diakses pada 14 Juli 2023 pukul 15.10 WIB

Badan Pusat Statistik Ponorogo, “Kecamatan Babadan dalam Angka 2022”
<https://ponorogokab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2022&Publikasi%5BkataKunci%5D=babadan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan> diakses pada 14 Juli 2023 pukul 15.14 WIB

Badan Pusat Statistik Ponorogo, “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2022”
<https://ponorogokab.bps.go.id/pressrelease/2023/03/03/61/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-ponorogo-tahun-2022.html> diakses pada 17 Juli 2023 pukul 13.22 WIB

Badan Pusat Statistik Ponorogo, “Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kab. Ponorogo (Jiwa), 2018-2020”,
<https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kab-ponorogo.html> diakses tanggal 12 Agustus 2023 pukul 8.06 WIB

DataIndonesia.id, 20 Juli 2022, “Jumlah Toko Retail Indonesia Mencapai 3,61 Juta pada 2021” diakses pada 04 Juli 2023 pukul 19.30 WIB
<https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/jumlah-toko-retail-indonesia-mencapai-361-juta-pada-2021>.”

Dewi Kusumawati, Jenis-Jenis Timbangan, dalam
<https://id.scribd.com/document/409875464/jenis-jenis-Timbangan-docx>, diakses pada 08 Agustus 2023, pukul 11.39 WIB

Hallo Sehat, “Timbangan Badan Digital Vs Analog: Mana yang lebih akurat?” diakses pada tanggal 09 Agustus 2023 pukul 20.30 WIB
<https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/tips-memilih-timbangan-badan/>

Intitek.co.id, “Jenis Timbangan Berdasarkan Fungsi dan Cara Penggunaannya” diakses pada tanggal 09 Agustus 2023 pukul 20.30

WIB <https://intitek.co.id/jenis-timbangan-berdasarkan-fungsi-dan-cara-penggunaannya/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 02 April 2023 Pukul 19.00 WIB

Kementrian dalam Negeri, “*Visualisasi Data Kependudukan*” <https://gis.dukcapil.ke-mendagri.go.id/peta/> diakses pada tanggal 11 September 2023 pukul 17.02

Al-Manhaj, Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaissy, “*Jual Beli Mulamasah, Munabadzah, Hashah, Muhaqalah*” <https://almanhaj.or.id/4037-jual-beli-mulamasah-munabadzah-hashah-muhaqalah.html> diakses pada tanggal 11 September 2023 pukul 00.44 WIB.

Republika, 01 Juni 2023, “Toko Kelontong Dinilai Miliki Peran Penting dalam Pertumbuhan Ekonomi” diakses pada 04 Juli 2023 pukul 19.05 WIB <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rvks18349/toko-kelontong-dinilai-miliki-peran-penting-dalam-pertumbuhan-ekonomi>

Sentral Alkes, *Mengenal Berbagai Macam Jenis Timbangan dan Fungsinya*, <https://sentralalkes.com/blog/jenis-timbangan/> diakses pada 08 Agustus 2023, pukul 11.12 WIB

UNDANG-UNDANG

Tjitrosudibio, Subekti. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita

Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArunlMBse_GmR00gTChAti6/view

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 019/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110989	
Nama Lengkap	Rosyda Nailah Amany	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	PANDANGAN HUKUM FIKIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANPA TIMBANGAN PADA PEDAGANG DI TOKO KELONTONG (Studi Kasus Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo)	
Dosen Pembimbing	Niswatin Mubarrirroh, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek 1. 20%	Tanggal Cek 1: 24 Agustus 2023
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 24 Agustus 2023
 Petugas Cek Plagiarisme



 Seandy Irawan

HASIL TURNITIN

PANDANGAN HUKUM FIKIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANPA TIMBANGAN PADA PEDAGANG DI TOKO KELONTONG (Studi Kasus Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo)

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	7%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
4	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
11	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1 %
13	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1 %
15	repository.iiq.ac.id Internet Source	1 %
16	misteraans.files.wordpress.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rosyda Nailah Amany, lahir di Ponorogo, 03 November 2000. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2013 di MI Ma'arif Setono Ponorogo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambak Beras Pesantren Bahrul 'Ulum Tambak Beras Jombang hingga tahun 2016. Di tahun 2016 penulis meneruskan pendidikan SMA di Madrasah Aliyah Negeri Tiga Jombang. Saat menempuh pendidikan SMA, penulis menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Tabloid ETIKA Pondok Pesantren Al-Fathimiyyah Tambak Beras Jombang. Setelah lulus MAN, penulis melanjutkan pendidikan pada bidang syariah di program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Selama menempuh pendidikan Strata Satu, penulis aktif terjun ke dalam organisasi internal kampus di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) IIQ Jakarta.